

Submitted: September 26, 2025	Revised: March 20, 2026	Accepted: April 21, 2026
---	-----------------------------------	------------------------------------

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman *Online* Berbasis Bunga di Indonesia

Abu Bakar

Ma'had Aly Al-Fithrah Surabaya, Indonesia

e-mail: abubkr140705@gmail.com

Halimatus Sa'diyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

e-mail: kuliahima@gmail.com

Abstract

The phenomenon of interest-based online loans in Indonesia has grown rapidly in line with the increasing use of financial technology (fintech). While such services provide quick access to financing, they often generate serious problems, including excessive interest rates, compounded penalties, and unethical debt collection practices that harm borrowers. From the perspective of Islamic law, these practices raise concern as they potentially involve prohibited elements. This study aims to analyze the practice of interest-based online loans in light of Islamic legal principles, particularly regarding the prohibition of riba, gharar, and dharar. This research employs a qualitative normative method using library research, referring to the Qur'an, Hadith, classical fiqh, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and relevant financial regulations in Indonesia. The findings reveal that the interest charged in online lending is classified as riba, which is explicitly prohibited in the Qur'an and Hadith. Furthermore, the imposition of unclear additional fees reflects elements of gharar, while the harmful socio-economic impacts on vulnerable groups demonstrate dharar. Therefore, interest-based online loans are inconsistent with Islamic law. As an alternative, this study recommends the development of sharia-compliant fintech platforms based on legitimate contracts such as qardh hasan, murabahah, and wakalah, which ensure fairness, transparency, and alignment with the objectives of Islamic law (maqāsid al-sharī'ah).

Keywords: *Islamic Law; Online Loans; Riba; Gharar; Sharia Fintech*

Abstrak

Fenomena pinjaman *online* berbasis bunga di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan teknologi finansial (*fintech*). Layanan ini menawarkan akses cepat terhadap pembiayaan, namun sering menimbulkan masalah serius, seperti suku bunga tinggi, denda berlapis, dan praktik penagihan yang merugikan nasabah. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut menimbulkan perdebatan karena mengandung unsur yang dilarang syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman *online* berbasis bunga dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip hukum Islam, khususnya terkait larangan *riba*, *gharar*, dan *dharar*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui studi pustaka terhadap al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta regulasi terkait *fintech* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunga dalam pinjaman *online* dikategorikan sebagai *riba* yang jelas dilarang dalam al-Qur'an dan hadis. Selain itu, tidak jelasnya biaya tambahan dan denda menimbulkan unsur *gharar*, sementara dampak sosial-ekonomi negatif terhadap masyarakat miskin menunjukkan adanya *dharar*. Dengan demikian, pinjaman *online* berbasis bunga dinyatakan bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pengembangan *fintech* syariah berbasis akad sah seperti *qardh hasan*, *murabahah*, dan *wakalah* yang lebih adil, transparan, serta sejalan dengan maqāṣid syarī'ah.

Kata kunci: Hukum Islam; Pinjaman *Online*; Riba; *Gharar*; *Fintech* Syariah

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah menghadirkan berbagai inovasi layanan keuangan, termasuk pinjaman *online* (*peer to peer lending*). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga Desember 2023 terdapat 101 perusahaan *fintech* lending yang terdaftar dan berizin di Indonesia, dengan akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp 615,5 triliun sejak berdiri hingga 2023.¹ Meskipun memberikan kemudahan akses pembiayaan, praktik pinjaman *online* berbasis bunga seringkali menimbulkan persoalan serius, seperti suku bunga yang tinggi, penagihan tidak etis, serta jeratan utang yang memberatkan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sosial, ekonomi, dan hukum.

¹ OJK Publisher, "STATISTIK LPBBTI Desember 2023," 2023.

Dari perspektif hukum Islam, praktik pinjaman berbasis bunga berkaitan erat dengan larangan *riba*. Al-Qur'an dengan tegas melarang praktik *riba* sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 275–279. Selain itu, ketidakjelasan biaya tambahan dan denda dalam pinjaman *online* berpotensi menimbulkan *gharar*, sementara dampak negatif terhadap masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah, menunjukkan adanya unsur *dharar*. Dengan demikian, fenomena pinjaman *online* berbasis bunga perlu dianalisis secara mendalam melalui perspektif hukum Islam agar dapat memberikan pijakan normatif dalam penyelesaian masalah ini.

Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji pinjaman *online* dari aspek hukum positif dan ekonomi. Misalnya, penelitian Ramadani (2021) menyoroti perlindungan konsumen dalam pinjaman *online* berdasarkan hukum perdata,² sementara studi oleh Aulani (2025) membahas pengaruh pinjaman *online* terhadap stabilitas keuangan rumah tangga.³ Selain itu, beberapa penelitian mutakhir juga memperkaya diskursus ini. Misalnya, Siagian dkk. (2025) meneliti analisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen pada layanan *fintech* lending di Indonesia.⁴ Selanjutnya, Fatmawati dkk. (2025) mengkaji pinjaman *online* ilegal serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.⁵ Penelitian lain oleh Sofyan dkk. (2026) membahas peningkatan literasi keuangan masyarakat dalam menghadapi bahaya pinjaman *online*.⁶ Namun, kajian yang secara khusus mengupas pinjaman *online* dari perspektif hukum Islam, terutama terkait unsur *riba*, *gharar*, dan *dharar*, masih relatif terbatas. Gap ini menunjukkan perlunya analisis normatif-teologis untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama: Bagaimana hukum Islam memandang praktik pinjaman *online* berbasis

² Amir Hidayatul Putra and Waluyo Waluyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan Dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 118, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68284>.

³ N Auliani, A Z Salzabil, and A Rahma, “Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga,” *Socius: Jurnal Penelitian ...* 3 (2025).

⁴ Irma Siagian et al., “Analisis Regulasi OJK Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Fintech Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 12642–50.

⁵ Heri Iswandi Fatmawati, Lince Bulutoding, Abdul Wahab, “Pinjaman Online Ilegal Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat,” *Istishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2025): 487–96.

⁶ et al Sofyan, Verra Rosyalia Widia, “Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Dalam Menghadapi Bahaya Pinjaman Online” 7, no. 1 (2026): 40–45.

bunga di Indonesia? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis praktik pinjaman *online* berbasis bunga dalam perspektif hukum Islam, serta menawarkan solusi alternatif berbasis *fintech* syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer sekaligus implikasi praktis bagi penguatan regulasi dan perlindungan masyarakat terhadap praktik pinjaman *online*.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh penelitian ini, dengan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian ini memilih studi pustaka karena penelitian ini tidak melakukan eksperimen atau survei lapangan, melainkan menganalisis berbagai literatur seperti al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), regulasi OJK, serta artikel jurnal yang relevan.⁷ Pendekatan kualitatif berbasis pustaka memungkinkan peneliti menelaah fenomena pinjaman *online* berbasis bunga dari sudut pandang hukum Islam dengan kerangka konseptual dan normatif.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-teologis dipakai untuk menelaah dalil-dalil al-Qur'an, hadis, dan pendapat fuqaha terkait larangan *riba*, *gharar*, dan *dharar*. Sementara itu, pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk melihat keterkaitan fenomena pinjaman *online* dengan hukum positif Indonesia, khususnya regulasi OJK terkait *fintech* lending.⁸ Pendekatan ganda ini penting agar hasil penelitian memiliki pijakan teologis sekaligus relevansi praktis dalam konteks hukum nasional.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa nash al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI tentang pinjaman berbasis teknologi informasi. Data sekunder meliputi literatur fiqh muamalah, regulasi OJK, serta artikel jurnal hukum Islam dan ekonomi syariah yang membahas *fintech* dan pinjaman *online*.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi terhadap literatur yang relevan. Semua hasil data yang diperoleh kemudian dianalisis

⁷ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2014.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, 14.

dengan metode analisis isi (content analysis). Analisis ini dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi tema-tema pokok dalam teks, seperti *riba*, *gharar*, dan *dharar*. Dalam tradisi penelitian kualitatif, analisis isi memungkinkan peneliti menemukan makna yang mendalam dan konsisten dari data tekstual, sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff (2018) dalam kajian metodologinya tentang content analysis.¹⁰ Maka dari itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif yang dapat diverifikasi dan dijadikan pijakan bagi penelitian selanjutnya.

Hasil Penelitian

Bagian ini disusun dengan bertumpu pada penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hingga sejumlah artikel ilmiah yang membahas praktik pinjaman *online* di Indonesia menjadi pijakan utama dalam analisis. Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk kategori tematik. Pendekatan ini dipilih agar pembahasan terasa lebih terarah, sekaligus memudahkan dalam memahami bagaimana praktik pinjaman *online* berkembang dan bagaimana ia ditempatkan dalam kerangka regulasi serta prinsip syariah.

1. Karakteristik Sistem Bunga dalam Pinjaman *Online*

Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa cara menghitung bunga pada layanan pinjaman *online* di Indonesia biasanya menggunakan bunga per hari yang terus bertambah sepanjang masa pinjaman. Model perhitungan bunga ini menyebabkan jumlah uang yang harus dibayar oleh peminjam semakin besar seiring berjalannya waktu, terutama ketika peminjam terlambat dalam pembayarannya. Layanan keuangan berbasis teknologi informasi memiliki ciri khas berupa proses transaksi yang cepat, frekuensi transaksi yang tinggi, serta penggunaan sistem digital tanpa perlu bertemu langsung antara pemberi dan penerima pinjaman.¹¹

Industri pinjaman *online* yang berkembang sangat cepat menunjukkan bahwa layanan ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara yang cepat dan mudah. Akan tetapi, dalam praktiknya, tingkat bunga yang diterapkan bisa berbeda-beda tergantung pada penyedia layanan

¹⁰ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE, 2018.

¹¹ OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," no. 2 (2022): 1–42.

pinjaman *online* yang bersangkutan. Ini membuat beban tugas yang harus dibawa oleh peminjam berbeda di setiap platform layanan.

2. Struktur Biaya dan Ketidaktransparanan Informasi

Penelitian ini juga menemukan bahwa selain bunga yang diperhitungkan dalam pinjaman, ada beberapa biaya tambahan lainnya yang dikenakan oleh penyelenggara pinjaman *online*. Beberapa jenis biaya yang sering ditemui antara lain biaya administrasi, biaya penggunaan platform, dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Dalam hal regulasi sektor *fintech* di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya informasi secara jelas kepada para pengguna sebagai bagian dari upaya melindungi mereka yang menggunakan layanan keuangan digital.¹²

Regulasi *fintech* di Indonesia dibuat agar dapat menciptakan sistem layanan keuangan yang aman, jujur, dan dapat dipercaya oleh banyak orang. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa di lapangan, tidak semua penyedia layanan pinjaman *online* memberikan penjelasan yang jelas mengenai struktur biaya kepada pengguna sejak awal proses perjanjian. Kondisi ini membuat sebagian peminjam baru saja menyadari total biaya yang harus dikeluarkan setelah mereka sudah mengambil pinjaman.

3. Pola Penagihan Pinjaman *Online*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa cara meminta uang yang dipinjamkan secara *online* dilakukan dengan berbagai cara berkomunikasi secara digital. Cara pengumpulan yang sering digunakan adalah dengan mengirimkan panggilan telepon, pesan singkat, serta notifikasi digital secara rutin kepada orang yang meminjam. Dalam beberapa kasus yang telah dicatat dalam penelitian sebelumnya, cara mengenai tagihan juga bisa melibatkan menghubungi pihak ketiga yang terkait dengan orang yang mengajukan pinjaman, seperti daftar kontak di dalam telepon mereka.¹³

Cara penagihan seperti ini bisa membuat peminjam merasa stres secara mental, terutama jika dilakukan terus-menerus atau dengan cara yang sangat intens. Fenomena itu menunjukkan adanya masalah etika dalam cara meminta uang *online* di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa cara

¹² Siagian et al., "Analisis Regulasi OJK Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Fintence Di Indonesia."

¹³ Siagian et al.

meminta uang pinjaman secara *online* masih memerlukan cakupan yang lebih baik agar perlindungan bagi para pemakai bisa terjamin.

4. Kesesuaian dengan regulasi OJK

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan analisis terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, layanan *fintech* lending didefinisikan sebagai sistem yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi dana dan penerima dana melalui platform digital yang memanfaatkan informasi teknologi. Regulasi tersebut diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai upaya adaptasi terhadap pesatnya perkembangan industri *fintech*, sekaligus untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan digital.¹⁴

Berdasarkan peraturan tersebut, penyelenggara *fintech* harus menerapkan prinsip transparansi informasi, melindungi data pengguna, serta menjalankan operasional yang adil dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara aturan yang ditetapkan dan cara penerapannya di lapangan, khususnya pada layanan pinjaman *online* yang tidak berizin dan tidak diumumkan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik pembiayaan berbasis teknologi juga informasi diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa layanan pembiayaan digital diperbolehkan selama mematuhi ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Secara khusus, fatwa itu menetapkan bahwa kegiatan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib menghindari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian yang menimbulkan ancaman), *maysir* (perjudian), serta *dharar* (kerugian bagi pihak lain).¹⁵

¹⁴ OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi."

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah."

Selain itu, dalam transaksi pembiayaan, akad yang digunakan harus jelas dan sesuai dengan prinsip keadilan serta keseimbangan antara kedua pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, cara kerja pinjaman *online* yang menggunakan bunga yang umumnya ditemukan pada layanan *fintech* biasa, menunjukkan adanya biaya tambahan di luar jumlah pinjaman utama yang berpotensi melibatkan unsur riba. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas mengenai biaya tambahan di beberapa platform juga dapat menyebabkan rasa tidak yakin dalam proses transaksi pembiayaan tersebut.

Pembahasan

Praktik Pinjam Online

Praktik pinjaman *online* di Indonesia tampaknya tidak bisa dilepaskan dari laju perkembangan teknologi finansial yang begitu cepat. Keduanya seperti berjalan beriringan. *Fintech lending* tumbuh pesat karena menawarkan sesuatu yang selama ini sulit didapat sebagian masyarakat, yaitu akses dana yang cepat, proses yang sederhana, dan semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi di ponsel. Tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu prosedur yang berbelit. Dalam banyak kasus, ini menjadi jalan keluar, terutama bagi mereka yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional.¹⁶

Namun, kemudahan itu pelan-pelan juga membentuk kebiasaan baru. Orang jadi lebih terbiasa mengandalkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Ada pergeseran perilaku di sini. Akses yang begitu mudah sering kali mendorong keputusan yang impulsif, dan tanpa disadari, pola keuangan menjadi lebih konsumtif.¹⁷ Dalam posisi seperti ini, *fintech lending* tidak lagi sekadar alat bantu keuangan, tetapi ikut membentuk cara masyarakat mengelola, atau mungkin justru memperlakukan, uang.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada sejumlah persoalan yang cukup serius di balik kemudahan tersebut. Salah satunya soal bunga dan biaya tambahan. Tidak semua platform menjelaskan ini secara transparan.

¹⁶ Pero Saputra Manik et al., "Legalitas Bisnis Pinjaman Online: Studi Kasus Terhadap Praktik Fintech Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 16142–47.

¹⁷ Jerry Heikal Mufti Kusuma Firdaus, Ganang Kartiko Aji, Ahmad Ilham Bachrie Harahap, "Perubahan Perilaku Pola Pinjaman Akibat Pinjaman Fintech Online Menggunakan Grounded Theory" 7 (2025): 317–26.

Bahkan, dalam beberapa kasus, total beban yang harus dibayar pengguna terasa tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman awal.¹⁸ Ini menimbulkan kesan bahwa orientasi keuntungan masih sangat dominan, sementara aspek keadilan dan perlindungan konsumen belum sepenuhnya menjadi prioritas.

Persoalan lain yang juga sering muncul berkaitan dengan cara penagihan. Beberapa penyelenggara, terutama yang ilegal, menggunakan metode yang jauh dari etis. Ada yang melakukan intimidasi, memberikan tekanan psikologis, bahkan sampai menyebarkan data pribadi. Tidak jarang pula penagihan dilakukan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pinjaman tersebut.¹⁹ Kasus-kasus seperti ini bukan sesuatu yang langka, justru cenderung berulang, seolah menjadi pola dalam ekosistem pinjaman *online* yang belum tertata dengan baik.

Kalau ditarik ke ranah teoritis, sebenarnya *fintech* hadir dengan tujuan yang cukup ideal, yaitu memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika melihat praktik di lapangan, ada semacam jarak yang cukup terasa. Akses yang seharusnya membantu, justru dalam beberapa situasi mendorong ketergantungan finansial. Ditambah lagi dengan rendahnya literasi keuangan, banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami risiko yang mereka ambil.²⁰ Di titik ini, inklusi keuangan tanpa pemahaman yang memadai justru bisa berbalik menjadi masalah.

Ada beberapa faktor yang tampaknya saling berkaitan dalam menjelaskan kondisi ini. Literasi keuangan yang masih terbatas jelas menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, pengawasan terhadap pinjaman *online* ilegal juga belum sepenuhnya efektif, sehingga praktik-praktik merugikan masih terus terjadi.²¹ Regulasi memang sudah ada, tetapi sering kali masih bersifat administratif dan belum cukup kuat memberikan perlindungan yang

¹⁸ Baidhowi Nabila Isyana Putri, Lidia Ayu Wulandari, Manurung Theodora Olivia, Agvinda Restalina, Fauzan Muhammad Rasyid, "RIBA DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE: ANALISIS HUKUM ISLAM SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH" 2 (2024): 306–12.

¹⁹ Muhammad Irfan Maulana et al., "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen FinTech Pada Layanan Pinjaman Online Di Indonesia," no. 1206 (2026): 707–20.

²⁰ Mufti Kusuma Firdaus, Ganang Kartiko Aji, Ahmad Ilham Bachrie Harahap, "Perubahan Perilaku Pola Pinjaman Akibat Pinjaman Fintech Online Menggunakan Grounded Theory."

²¹ Manik et al., "Legalitas Bisnis Pinjaman Online: Studi Kasus Terhadap Praktik Fintech Ilegal Di Indonesia."

menyeluruh.²² Di saat yang sama, dorongan untuk meraih keuntungan membuat sebagian penyelenggara menetapkan bunga dan biaya tambahan yang tidak proporsional.

Pada akhirnya, praktik pinjaman *online* di Indonesia memperlihatkan dua sisi yang berjalan bersamaan. Dari satu sudut pandang, ia membuka akses keuangan yang lebih luas dan memberikan solusi cepat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan baru yang tidak bisa dianggap sepele, berawal dari beban bunga yang tinggi, pelanggaran privasi, hingga praktik penagihan yang tidak manusiawi. Ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech* lending dirancang dengan tujuan yang baik, implementasinya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesiapan masyarakat itu sendiri.

Unsur Gharar dan Dharar

Praktik pinjaman *online* (pinjol) mengandung unsur *gharar* karena sering kali informasi terkait biaya, bunga, dan denda tidak disampaikan secara jelas kepada peminjam. Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko yang merugikan salah satu pihak, khususnya peminjam. Dalam perspektif hukum Islam, *gharar* merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga dilarang karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan.²³

Selain *gharar*, praktik pinjol juga mengandung *dharar*, yaitu kerugian nyata yang timbul akibat tingginya bunga serta cara penagihan yang bersifat memaksa. Beberapa penelitian mencatat bahwa bunga pinjol bisa mencapai angka yang sangat tinggi, bahkan jauh melebihi pokok pinjaman, sehingga memberatkan peminjam dan berpotensi menjerumuskan mereka dalam siklus utang yang merusak kesejahteraan.²⁴

²² Maulana et al., “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen FinTech Pada Layanan Pinjaman Online Di Indonesia.”

²³ Efendi, “Analisis Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Riba Dan Gharar,” *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* 4, no. 3 (2024): 897–913, <https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.287>.

²⁴ Iqtishad Sharia et al., “Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Online Loans from the Perspective of Maqashid Shariah According to Imam Al-Shatibi,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam, Universitas Djuanda Ciawi Bogor, Jawa Barat* 2 (2024): 144–55; Rodi Aminullah and Muslihul Umam, “Pancasila Sebagai Wawasan Nusantara,” *Al-Allam* 1, no 1, no. 1 (2020): 1–16.

Penagihan yang dilakukan oleh debt collector dengan cara-cara intimidatif, ancaman, hingga kekerasan psikologis merupakan bentuk *dharar* yang dilarang syariat. Hukum Islam menegaskan bahwa akad pinjaman seharusnya dilandasi oleh semangat tolong-menolong (*tabarru'*), bukan praktik yang menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, praktik penagihan yang merugikan dan menekan peminjam jelas bertentangan dengan maqashid al-syariah, yaitu menjaga jiwa dan harta manusia.²⁵

Dalam konteks maqashid syariah, Imam Asy-Syatibi menekankan bahwa setiap transaksi harus mendukung pemeliharaan lima tujuan pokok syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik pinjol yang sarat bunga dan intimidasi justru merusak aspek-aspek tersebut. Bahkan, terdapat kasus peminjam yang mengalami depresi berat hingga bunuh diri akibat tekanan dari utang dan penagihan, yang menunjukkan betapa besar mudarat dari praktik ini.²⁶

Dengan demikian, pinjol yang mengandung *gharar* dan *dharar* tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 pun menegaskan bahwa layanan pinjaman berbasis teknologi informasi wajib sesuai syariat. Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih ketat serta alternatif pembiayaan berbasis syariah seperti *qardhul hasan* atau sistem bagi hasil, agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus terjerumus dalam praktik yang dilarang agama.²⁷

Perspektif Hukum Positif dan Fatwa

Regulasi OJK melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 menekankan kewajiban transparansi biaya serta larangan praktik yang merugikan konsumen dalam penyelenggaraan *fintech* lending. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya praktik bunga dan denda tinggi yang membebani peminjam. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah antara regulasi dengan implementasi, yang pada akhirnya memunculkan potensi kerugian bagi

²⁵ Dwi Syafarina and Shofiyullah Muzammil, "Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online Di Era Modern," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18730–41.

²⁶ Sharia et al., "Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Online Loans from the Perspective of Maqashid Shariah According to Imam Al-Shatibi."

²⁷ Tinjauan Fiqih et al., "Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech):" I, no. 2 (n.d.): 1–7.

konsumen, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan yang memadai.²⁸

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan pedoman agar layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi menggunakan akad syar'i, seperti *qardh*, murabahah, atau wakalah. Fatwa ini juga secara tegas melarang adanya unsur riba, *gharar*, dan ketidakadilan dalam transaksi. Dengan dasar tersebut, *fintech* syariah diharapkan dapat hadir sebagai solusi alternatif bagi masyarakat, sekaligus mengurangi praktik pinjaman berbasis bunga yang dinilai merugikan.²⁹

Namun kenyataannya, praktik konvensional pinjol seringkali tidak selaras dengan prinsip syariah maupun aturan yang ada. Banyak layanan pinjol ilegal yang menerapkan bunga tinggi, biaya tersembunyi, hingga penagihan dengan cara yang kasar dan mengintimidasi. Fenomena ini bukan hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam syariah. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi oleh OJK, penerapan fatwa DSN-MUI juga harus didukung dengan edukasi literasi keuangan syariah bagi masyarakat agar konsumen lebih terlindungi dari jerat praktik pinjol yang merugikan.³⁰

Solusi Alternatif: Fintech Syariah dengan Akad Sah

Berbagai kajian mutakhir menempatkan *fintech* syariah sebagai alternatif yang etis dibanding pinjol konvensional karena akad-akadnya dirancang untuk menghindari riba, *gharar*, dan ketidakadilan. Riset-riset terbaru menegaskan bahwa platform syariah yang patuh fatwa DSN-MUI serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mampu menghadirkan transparansi biaya dan struktur akad yang lebih adil bagi pengguna.³¹

1. Akad *Qardh Hasan*

²⁸ Rina Arum Prastyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4029, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>.

²⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah."

³⁰ Muh Arafah, "Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 1 (2022): 65–77.

³¹ Muhammad Yudha Ardiansyah and Muhamad Zen Zen, "Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Online Dan Fintech Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPEKES)* 2, no. 4 (2024): 193–204.

Akad *qardh hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) diposisikan sebagai skema *tabarru'* untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek, dengan kewajiban pengembalian hanya pada pokok. Literatur Indonesia 2024–2025 menekankan bahwa *qardh hasan* relevan untuk masyarakat kecil/UMKM dan selaras dengan mandat keadilan distributif dalam ekonomi Islam, selama biaya layanan murni bersifat riil (administratif) dan tidak menjadi *interest* terselubung. Berdasarkan kajian Al-Kharaj *qardh* dalam *fintech* P2P syariah harus didesain hati-hati agar tidak berubah menjadi praktik riba terselubung. Oleh karena itu, biaya tambahan hanya boleh dikenakan pada aspek layanan nyata seperti administrasi atau biaya operasional sistem. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 menegaskan bahwa akad *qardh* di *fintech* harus transparan, sederhana, serta dicatat dengan jelas dalam kontrak digital sehingga tidak menimbulkan keraguan (*gharar*).³²

2. Akad *murabahah*

Akad *murabahah* pada kanal digital dipandang efektif untuk pembiayaan barang karena margin keuntungan disepakati di awal dan objek/risiko diperjelas mengurangi unsur *gharar*. Studi implementasi 2023–2024 menunjukkan *murabahah* tetap *feasible* di lingkungan daring asalkan *underlying asset*, harga pokok, margin, dan alur serah terima terdokumentasi dengan baik di aplikasi/platform. Penelitian di Bank Syariah Indonesia Parepare menegaskan bahwa *murabahah* adalah akad yang paling dominan digunakan karena sifatnya sederhana, yakni jual beli dengan penambahan margin yang sudah disepakati sejak awal.³³ Namun, Taufani & Nurbaiti menyoroti masih adanya permasalahan hukum, seperti kasus sengketa di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang menunjukkan bahwa praktik *murabahah* belum sepenuhnya sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2008.³⁴ Hal ini menandakan perlunya integrasi regulasi, penguatan literasi masyarakat,

³² Nurman Ferdiana, “Akad Qardh Dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Financial Technology Syaria’ah Peer to Peer Lending;,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 443–70, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3535>.

³³ Supriyandi Supriyandi and Saiful Anwar, “The Implementation Of Murabahah Financing Contracts In Bank Syariah Indonesia;,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4295, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10811>.

³⁴ Febrizka Taufani and Siti Nurbaiti, “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1203/PDT.G/2018/PA.JP),” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (2024): 918–27, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21151>.

dan digitalisasi dokumen transaksi agar murabahah di platform *fintech* syariah benar-benar aman dan sesuai syariah.

3. Akad *wakalah bil ujah*

Akad *wakalah* banyak dipakai untuk memandatkan platform sebagai perantara layanan (misalnya pembelian barang untuk murabahah atau penyaluran dana *qardh*), dengan *ujrah* yang transparan. Kajian Al-Kharaj 2024 menilai kombinasi *qardh + wakalah bil ujah* pada P2P syariah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, asalkan tidak menimbulkan biaya ganda ataupun mark-up tak terjelaskan. Ferdiana menegaskan bahwa *wakalah bil ujah* menjadi solusi penting karena *fintech* tidak selalu bertindak sebagai penjual barang, tetapi hanya sebagai perantara atau agen. Oleh sebab itu, *ujrah* harus ditentukan secara proporsional dan tidak boleh mengandung unsur *gharar* maupun biaya tersembunyi.³⁵ Dalam praktiknya, *wakalah* sering dikombinasikan dengan murabahah ataupun *qardh*, di mana *fintech* bertugas mewakili investor/penyandang dana untuk membeli barang atau menyalurkan dana, dengan *fee* yang jelas. Model ini memungkinkan efisiensi transaksi sekaligus menjaga kepatuhan syariah.

4. Dukungan regulasi

Dukungan regulasi mempercepat adopsi. OJK melalui Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022 menegaskan penyelenggara *fintech* syariah wajib merujuk pada fatwa DSN-MUI.³⁶ Kajian 2024 tentang “Implementasi Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia” juga menilai harmonisasi regulasi-fatwa memperkuat kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepercayaan pasar.³⁷

Jatnika & Mutiara menemukan bahwa POJK 77/2016 dan PBI 19/2017 belum memisahkan secara jelas regulasi *fintech* syariah dan konvensional. Baru pada 2018 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 117 sebagai pijakan khusus *fintech* syariah.³⁸ Di sisi lain, Ardiansyah menilai regulasi masih lemah karena fatwa belum sepenuhnya diadopsi menjadi peraturan OJK yang

³⁵ Ferdiana, “Akad Qardh Dan Wakalah Bil Ujah Dalam Transaksi Financial Technology Syari’ah Peer to Peer Lending:”

³⁶ OJK, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023, 1–23.

³⁷ MD Jatnika and AAD Mutiara, “Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024): 164–70.

³⁸ Jatnika and Mutiara.

mengikat, sehingga perlindungan konsumen belum maksimal.³⁹ OJK sendiri melalui SEOJK No. 3/2022 tentang *Securities Crowdfunding* Syariah sudah mencoba memperluas cakupan *fintech* halal⁴⁰, tetapi riset menunjukkan perlunya koordinasi lebih erat antara regulator dan DPS agar ekosistem benar-benar transparan dan aman.

5. Peran ekonomi

Fintech syariah juga dipandang strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Menurut Rozi dkk., *fintech* syariah tidak hanya menyediakan solusi keuangan sesuai prinsip syariah tetapi juga membuka akses pembiayaan lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.⁴¹

Penelitian lain menekankan bahwa pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia dipengaruhi faktor sosial-ekonomi, seperti rendahnya literasi keuangan dan akses perbankan. OJK mencatat baru sekitar 36% masyarakat memiliki rekening bank, sehingga *fintech* syariah dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat unbanked.⁴² Lebih jauh, LPKSI melaporkan bahwa Indonesia berhasil menempati peringkat 3 dunia dalam *Global Islamic Fintech Index*, menunjukkan potensi besar *fintech* syariah dalam memperkuat inklusi, mendukung UMKM, dan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.⁴³

Penutup

Penelitian ini menekankan bahwa praktik pinjaman *online* berbasis bunga di Indonesia bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena mengandung unsur riba, *gharar*, dan *dharar*. Meskipun data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan pertumbuhan pesat layanan pinjaman, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya dampak merugikan bagi masyarakat, seperti tingginya bunga, ketidakjelasan biaya, serta praktik pengumpulan yang tidak etis. Temuan ini menegaskan kembali relevansi larangan riba dalam hukum Islam serta pentingnya penerapan keadilan dan kemaslahatan dalam prinsip transaksi keuangan modern. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dengan menjadikan *fintech*

³⁹ Ardiansyah and Zen, "Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Online Dan Fintech Syariah."

⁴⁰ OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia."

⁴¹ F Rozi et al., "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 1668–74.

⁴² Rozi et al.

⁴³ OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia."

lending sebagai objek analisis baru yang memerlukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah klasik.

Secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya pengawasan oleh regulator, khususnya OJK, serta lembaga peran aktif seperti MUI dan pelaku industri dalam mengembangkan alternatif pembiayaan berbasis syariah melalui akad yang sah seperti *qardh* hasan, murabahah, dan wakalah. Di samping itu, diperlukan penambahan literasi keuangan syariah di masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital dan terhindar dari praktik pinjaman yang merugikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris melalui studi lapangan guna mengkaji dampak sosial-ekonomi pinjaman *online* secara lebih mendalam, serta mengeksplorasi inovasi *fintech* syariah yang selaras dengan prinsip *maqāsid al-shari'ah*.

Daftar Pustaka

- Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 1–12.
- Aminullah, Rodi, and Muslihul Umam. "Pancasila Sebagai Wawasan Nusantara." *Al-Allam* 1, no 1, no. 1 (2020): 1–16.
- Arafah, Muh. "Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi." *IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 1 (2022): 65–77.
- Ardiansyah, Muhammad Yudha, and Muhamad Zen Zen. "Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Online Dan Fintech Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)* 2, no. 4 (2024): 193–204.
- Auliani, N, A Z Salzabil, and A Rahma. "Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga." *Socius: Jurnal Penelitian ...* 3 (2025).
- Badruzman, Dudi. "Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam." *Al Amwal* 1, no. 2 (2019): 49.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, 14.
- Efendi. "Analisis Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Riba Dan Gharar." *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and*

Management 4, no. 3 (2024): 897–913.
<https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.287>.

- Fatmawati, Lince Bulutoding, Abdul Wahab, Heri Iswandi. “Pinjaman *Online* Ilegal Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Istishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2025): 487–96.
- Febrizka Taufani, and Siti Nurbaiti. “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1203/PDT.G/2018/PA.JP).” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (2024): 918–27. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21151>.
- Ferdiana, Nurman. “Akad *Qardh* Dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Financial Technology Syari’ah Peer to Peer Lending:” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 443–70. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3535>.
- Fiqih, Tinjauan, Cindy Ayu Azhara, Nabila Zulfa, Nur Latifa, Faris Fadhilah Zakiy, and Much Yudi. “Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (*Fintech*):” I, no. 2 (n.d.): 1–7.
- Jatnika, MD, and AAD Mutiara. “Implementasi Regulasi *Fintech* Syariah Di Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024): 164–70.
- Manik, Pero Saputra, Junika Simanungkalit, Fresthy Flora Simanjuntak, and Anggi Lorenta Saragih. “Legalitas Bisnis Pinjaman *Online*: Studi Kasus Terhadap Praktik *Fintech* Ilegal Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 16142–47.
- Maulana, Muhammad Irfan, Muhamad Hiroshi Ikhsan, Muhammad Bintang, Dwi Desi, and Yayi Tarina. “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen *Fintech* Pada Layanan Pinjaman *Online* Di Indonesia,” no. 1206 (2026): 707–20.
- Mufti Kusuma Firdaus, Ganang Kartiko Aji, Ahmad Ilham Bachrie Harahap, Jerry Heikal. “Perubahan Perilaku Pola Pinjaman Akibat Pinjaman *Fintech Online* Menggunakan Grounded Theory” 7 (2025): 317–26.
- Nabila Isyana Putri, Lidia Ayu Wulandari, Manurung Theodora Olivia, Agvinda Restalina, Fauzan Muhammad Rasyid, Baidhowi. “Riba Dalam Praktik Pinjaman *Online*: Analisis Hukum Islam Sebagai Solusi Penerapan Financial Technology Syariah” 2 (2024): 306–12.
- OJK. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariaah Indonesia.” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023, 1–23.

- . “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” no. 2 (2022): 1–42.
- OJK Publisher. “STATISTIK LPBBTI Desember 2023,” 2023.
- Prastyanti, Rina Arum. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Fintech* Lending Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4029. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>.
- Putra, Amir Hidayatul, and Waluyo Waluyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman *Online* Berkeadilan Dan Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 118. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68284>.
- Rozi, F, A R Safitri, S W Khowatim, and K Rochayatun. “Peran Financial Technology (*Fintech*) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 1668–74.
- Sharia, Iqtishad, Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah, Hidayat Rumatiga, Mohammad Hanafi Holle, and Ani Yumarni. “Pinjaman *Online* Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi *Online* Loans from the Perspective of Maqashid Shariah According to Imam Al-Shatibi.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam, Universitas Djuanda Ciawi Bogor, Jawa Barat* 2 (2024): 144–55.
- Siagian, Irma, Cindy Andriani, Deslia Ningsih Sagala, Indi Paska Simamora, and Yusrina Arfah Lubis. “Analisis Regulasi OJK Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Layanan *Fintence* Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 12642–50.
- Sofyan, Verra Rosyalia Widia, et al. “Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Dalam Menghadapi Bahaya Pinjaman *Online*” 7, no. 1 (2026): 40–45.
- Supriyandi, Supriyandi, and Saiful Anwar. “The Implementation Of Murabahah Financing Contracts In Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4295. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10811>.
- Syafarina, Dwi, and Shofiyullah Muzammil. “Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman *Online* Di Era Modern.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18730–41.
- Wardi, Indana Ahmad Suhro. “Konsep Riba Dalam Pandangan Fiqih Perspektif Ekonomi Islam Dan Praktiknya Dalam Bisnis Masa Kini.” *MAISA (Maidah Minassama): Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024).